
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN [GBPP]

Program Studi Hubungan Internasional

Versi/revisi:

Nama Mata Kuliah : Hukum Internasional
SKS : 3 SKS

Dosen : Very Aziz, Lc., M.Si.
Berlaku Mulai : Maret 2017

Silabus/Deskripsi singkat

Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian hukum internasional, sejarah dan perkembangannya, serta memperkenalkan seperangkat sistem yang mengatur hubungan antar para aktor hubungan internasional.

**Tujuan Pembelajaran/
Kompetensi Umum**

Mahasiswa diharapkan memahami urgensi hukum internasional, memahami sumber dan subyek hukum internasional, dan sejumlah perangkat hukum yang mengatur interaksi hubungan antar negara dan subyek-subyek hukum internasional lainnya.

NO	Sub Kompetensi	Bahasan/ Topik	Sub Pokok Bahasan/ Sub. Topik	Strategi Pembelajaran			Sumber bahan/Pustaka
				Metoda	Media	Waktu	
1	Mahasiswa mendapatkan gambaran pokok bahasan & materi perkuliahan yang akan diajarkan selama satu semester serta menyepakati aturan kelas yang akan diterapkan	SAP dan Pengantar Hukum Internasional	1. Penjelasan SAP dan aturan perkuliahan 2. Pengantar perkuliahan Hukum Internasional 3. Kontrak Belajar	Ceramah, diskusi dan tanya-jawab	LCD dan White board	150 - menit	
2	Mahasiswa dapat menyebutkan sumber dan subyek hukum internasional, dan	Sumber Subyek Hukum Internasional	Sumber hukum internasional: A. Pengertian B. Sumber-sumber hukum	Ceramah, diskusi dan tanya-jawab	LCD dan White board	150 - menit	

	kedudukannya di dalam hukum internasional	internasional Subyek hukum internasional: A. Pengertian B. Jenis-jenis subyek hukum internasional				
3	Mahasiswa mampu menjelaskan posisi dan kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional	Negara sebagai Subyek Hukum Internasional A. Unsur-unsur Konstitutif Negara B. Kedaulatan Negara - Tanggung Jawab Negara C. Yurisdiksi & Integritas Teritorial D. Hubungan antara Hukum	Ceramah, diskusi dan tanya-jawab	LCD dan White board	150 - menit	

			Internasional dan Hukum Nasional (Domestik)				
4	Mahasiswa mampu membedakan antara misi diplomatik dan konsuler, menjelaskan sejarahnya dan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik dan konsuler	Hubungan Diplomatik dan Konsuler	A. Pengertian B. Sejarah perkembangan C. Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik D. Hak istimewa dan kekebalan diplomatik	Ceramah, diskusi dan tanya-jawab	LCD dan White board	150 menit	
5	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan tahapan perjanjian internasional,	Hukum Perjanjian Internasional	A. Pengertian B. Pembuatan perjanjian internasional C. Validitas	Ceramah, diskusi dan tanya-jawab	LCD dan White board	150 menit	

	konsekuensi yang ditimbulkan dan masa berlaku		perjanjian D.Akibat hukum dari perjanjian internasional				
6	Mahasiswa dapat menjelaskan adanya upaya-upaya internasional untuk menyepakati Konvensi Hukum Laut, peraturan mengenai batas-batas laut, dan penyelesaian sengketa laut	Hukum Laut dan Dinamika Hubungan Internasional	A. Konvensi PBB tentang Hukum Laut B. UNCLOS III 1982: Sejarah dan Isi ketentuan	Ceramah, diskusi dan tanya-jawab	LCD dan White - board	150 menit	
7	Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa	Ujian Tengah Semester UTS	Semua bahan yang telah diberikan mulai pertemuan pertama s/d keenam	Tertulis	LCD dan White - board	150 menit	

	menyerap materi yang telah diberikan						
8	Mahasiswa dapat mempresentasikan dan mendiskusikan salah satu isu yang terkait dengan topik perkuliahan	Presentasi Kelompok dan Diskusi Kelas (kelompok 1 & 2)	Isu yang terkait dengan salah satu topik perkuliahan	Presentasi dan diskusi	LCD dan White board	150 menit	
9	Mahasiswa dapat mempresentasikan dan mendiskusikan salah satu isu yang terkait dengan topik perkuliahan	Presentasi Kelompok dan Diskusi Kelas (kelompok 3 & 4)	Isu yang terkait dengan salah satu topik perkuliahan	Presentasi dan diskusi	LCD dan White board	150 menit	
10	Mahasiswa dapat mempresentasikan dan mendiskusikan salah satu isu yang terkait dengan	Presentasi Kelompok dan Diskusi Kelas (kelompok 5 & 6)	Isu yang terkait dengan salah satu topik perkuliahan	Presentasi dan diskusi	LCD dan White board	150 menit	

	topik perkuliahan						
11	Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional	Penyelesaian Perselisihan Internasional	A. Pengertian B. Bentuk-bentuk penyelesaian perselisihan	Ceramah, diskusi dan tanya-jawab	LCD dan White - board	150 menit	
12	Mahasiswa dapat menjelaskan penyelesaian konflik dan peran yang dilakukan oleh Organisasi Internasional	Peran Organisasi Internasional dalam Penyelesaian Konflik	A. Peran PBB dalam Penyelesaian Konflik B. Peran Organisasi di luar PBB dalam Penyelesaian Konflik	Ceramah, diskusi dan tanya-jawab	LCD dan White - board	150 menit	
13	Mahasiswa mampu	Hukum Humaniter	A. Pengertian	Ceramah,	LCD dan	150	

	menjelaskan pengertian Hukum Humaniter dan prinsip-prinsipnya, membedakan isi Konvensi Jenewa I, II, III dan IV dan Protokol Tambahan secara singkat	Internasional	B. Konvensi Jenewa I, II, III dan IV C. Prinsip-prinsip Utama D. Masalah Penegakan Hukum	diskusi dan tanya-jawab	White - board	menit	
14	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pengungsi dan pencari suaka, mengetahui problem-problemanya dan penanganannya berdasarkan hukum	Hukum Pengungsi dan Pencari Suaka	A. Pengertian B. Fenomena Pengungsi Pencari Suaka dan problemnya C. Penanganan Pengungsi Pencari Suaka	Ceramah, diskusi dan tanya-jawab	LCD dan White - board		

	internasional						
15	Mahasiswa mampu melakukan analisa terhadap kasus kontemporer yang tengah terjadi, terutama dari aspek-aspek hukum internasional; dan Mereview materi perkuliahan	Kasus Kontemporer dan Review Materi	A.Kasus Kontemporer (ditentukan kemudian) B. Review materi perkuliahan pasca UTS	Diskusi dan tanya jawab	LCD dan White board	150 menit	
16	Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sampai sejauh mana mahasiswa menyerap materi yang telah diberikan	UAS	Materi pasca UTS	Tertulis			

Komponen Penilaian:

UTS	: 25 %
UAS	: 25 %
Tugas dan kuis	: 20 %
Partisipasi kelas	: 30 %

DAFTAR SUMBER PUSTAKA

1. A. Masyhuri Effendi, Hukum Konsuler, Hukum Diplomatik serta Hak dan Kewajiban Wakil-wakil Organisasi Internasional/Negara, Malang: Penerbit IKIP Malang, 1994.
2. Boer Mauna, Hukum Internasional: Hukum, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: PT Alumni, 2003.
3. Chairil Anwar, Hukum Internasional, Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989.
4. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949, Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, 1999.
5. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Protokol Tambahan pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, 2003.
6. I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
7. J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, edisi kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
8. Larry May, Crimes against Humanity, A Normative Account, Cambridge University Press, 2005.
9. L.E. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, Boston: Juris Publishing, 2000.
10. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar hukum Internasional, Putra A. Badin, 1999.

11. Very Aziz, Humanitarian Intervention: Antara Perdebatan Teori dan Praktek, Jurnal Peradaban Global, Vol. 1, No. 1, 2012.